



PUTUSAN

Nomor 6 / Pid.Sus / 2017 / PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HADRAN Bin H. RIDUAN (Alm) ;
Tempat Lahir : Anjir Muara ;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 15 Maret 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Anjir Muara Lama RT.02 Kecamatan Anjir
Muara Lama Kabupaten Barito Kuala ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMA KELAS II (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016 ;

Dalam perkara ini Terdakwa **HADRAN Bin H. RIDUAN (Alm)** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 31 Oktober 2016 Nomor : Sp-Han/73/X/2016/Reskrim, sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 17 November 2016 Nomor : B-201/Q.3.19/Euh.1/11/2016, sejak tanggal 20 November 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016 ;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2016 Nomor : Print-231/Q.3.19/Euh.2/12/2016, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017 ;
4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 04 Januari 2017 Nomor : 6/Pen.Pid/2017/PN Mrh, sejak tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan tanggal 02 Februari 2017 ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Marabahan tanggal 22 Januari 2017 Nomor : 6.b/Pen.Pid/2017/PN Mrh, sejak tanggal 03 Februari 2017 sampai dengan tanggal 03 April 2017 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor : 6/Pid.Sus/2017/PN Mrh tertanggal 04 Januari 2017 ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-218/Q.3.19/Euh.2/02/2017 tertanggal 07 Februari 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HADRAN Bin H. RIDUAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**" melanggar **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HADRAN Bin H. RIDUAN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.3.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 3 (Tiga) Bulan** kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 400 (empat ratus) butir obat jenis Carnophen / Zenith ;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah silver dan hitam dengan Sim Card 082350562234 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan No Pol DA 6229 MD dengan Nosin JF51E2490527 dan nomor rangka MH1JF5122BK492130 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 11 Januari 2017 No. Reg. Perk : PDM-218/Q.3.19/Euh.1/01/2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **HADRAN Bin H. RIDUAN (Alm)** pada hari Minggu Tanggal 30 Oktober 2016 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jl. Trans Kalimantan Desa Beringin RT.09 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika terdakwa HADRAN Bin H. RIDUAN (Alm) sedang melintas menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna Biru Nomor Polisi DA 6229 MD diberhentikan oleh saksi HARTONO dan saksi MUHAMMAD JULKIFLI, SH keduanya adalah anggota Polri pada Polsek Berangas yang sedang melaksanakan Patroli di Wilayah hukum Polsek Berangas yang sebelumnya telah mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa akan ada satu orang laki laki yang akan melintas membawa dan melakukan transaksi sediaan farmasi tanpa izin edar berupa Obat Carnopen , selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang bawaannya dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 400 (empat) ratus butir obat Carnopen yang disimpan terdakwa didalam jaket bagian depan perut . Terdakwa mengaku obat Carnopen tersebut adalah titipan dari Sdr. ADI (DPO) yang rencananya akan diedarkan / di serahkan oleh terdakwa kepada seseorang yang akan memesan obat tersebut kemudian apabila obat Carnopen tersebut sudah diserahkan kepada orang yang dituju, maka I akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) er keping isi 10 (sepuluh) butir ,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengetahui bahwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar berupa obat Carnopen adalah melanggar undang-undang.

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli SALWATI, Ssi. Apt, Carnophen termasuk dalam obat keras daftar G ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K didalamnya produksi PT. Zenith Pharmaceutical dibatalkan izin edar dan kegiatan produksinya berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. PO.01.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi pada tanggal 29 Oktober 2009 dan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : HK.00.05.1.31.3996 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar Carnophen Tablet, Zenzon Captab Salut Selaput 200 Mg, Rheumastop Tablet dan Rheumastop Tablet Salut Selaput produksi PT. Zenith Pharmaceutical tanggal 27 Oktober ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI HARTONO ;**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Berangas ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah HADRAN Bin H. RIDUAN (Alm) ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 30 Oktober 2016 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jl. Trans Kalimantan Desa Beringin RT.09 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu MUHAMMAD ZULKIFLI, SH. beserta dengan anggota kepolisian Polsek Berangas lainnya ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika saksi dengan saksi Briptu MUHAMMAD ZULKIFLI, SH. beserta dengan anggota kepolisian Polsek Berangas lainnya sedang melaksanakan Patroli di Wilayah hukum Polsek Beragas yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada satu orang laki laki yang akan melintas membawa dan melakukan transaksi sediaan farmasi tanpa izin edar berupa obat jenis Carnophen / Zenith, kemudian ketika Terdakwa sedang melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan No Pol DA 6229 MD diberhentikan oleh saksi dengan saksi Briptu MUHAMMAD ZULKIFLI, SH. beserta dengan anggota kepolisian Polsek Berangas lainnya kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan Terdakwa ditemukan 400 (empat) ratus butir obat jenis Carnophen / Zenith yang disimpan Terdakwa didalam jaket bagian depan perut yang Terdakwa gunakan pada saat itu ;
- Bahwa 400 (empat) ratus butir obat jenis Carnophen / Zenith tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan cara dititipkan oleh Sdr. ADI (DPO) dengan maksud untuk dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Sdr. ADI (DPO) Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per keping isi 10 (sepuluh) butir ;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per keping isi 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per keping isi 10 (sepuluh) butir ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa hanya lulusan SMP dan Terdakwa bukan lulusan kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter,dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI MUHAMMAD ZULKIFLI, SH. ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Berangas ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah HADRAN Bin H. RIDUAN (Alm) ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 30 Oktober 2016 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jl. Trans Kalimantan Desa Beringin RT.09 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa adalah saksi dengan saksi Briptu HARTONO beserta dengan anggota kepolisian Polsek Berangas lainnya ;
- Bahwa berawal ketika saksi dengan saksi Briptu HARTONO beserta dengan anggota kepolisian Polsek Berangas lainnya sedang melaksanakan Patroli di Wilayah hukum Polsek Berangas yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada satu orang laki laki yang akan melintas membawa dan melakukan transaksi sediaan farmasi tanpa izin edar berupa obat jenis Carnophen / Zenith, kemudian ketika Terdakwa sedang melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan No Pol DA 6229 MD diberhentikan oleh saksi dengan saksi Briptu HARTONO beserta dengan anggota kepolisian Polsek Berangas lainnya kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan Terdakwa ditemukan 400 (empat) ratus butir obat jenis Carnophen / Zenith yang disimpan Terdakwa didalam jaket bagian depan perut yang Terdakwa gunakan pada saat itu ;
- Bahwa 400 (empat) ratus butir obat jenis Carnophen / Zenith tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan cara dititipkan oleh Sdr. ADI (DPO) dengan maksud untuk dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Sdr. ADI (DPO) Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per keping isi 10 (sepuluh) butir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per keping isi 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per keping isi 10 (sepuluh) butir ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa hanya lulusan SMP dan Terdakwa bukan lulusan kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan seorang ahli, dipersidangan yang keterangan ahli dibawah sumpah dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Keterangan Ahli SALWATI, Ssi. Apt Binti H. M. THAHER AMIN ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi adalah Ahli yang bekerja sebagai PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian ;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan perijinan praktek peracikan obat/zat adiktif lainnya adalah Kepala Dinas Kesehatan ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kualifikasi sebagaimana dipersyaratkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan obat daftar "G" adalah obat yang sangat terbatas yang berarti obat berbahaya dan obat keras serta harus menggunakan resep dari dokter ;
- Bahwa benar yang termasuk dalam daftar obat "G" atau obat keras salah satu diantaranya adalah obat jenis Carnophen dan obat jenis Dextro ;
- Bahwa benar untuk obat jenis Carnophen telah ditarik ijin edarnya berdasarkan Surat B POM RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan ahli tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **HADRAN Bin H. RIDUAN (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana mengedarkan obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 30 Oktober 2016 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jl. Trans Kalimantan Desa Beringin RT.09 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu HARTONO dengan saksi Briptu MUHAMMAD ZULKIFLI, SH. beserta dengan anggota kepolisian Polsek Berangas lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 400 (empat) ratus butir obat jenis Carnophen / Zenith yang disimpan Terdakwa didalam jaket bagian depan perut yang Terdakwa gunakan pada saat itu ;
- Bahwa 400 (empat) ratus butir obat jenis Carnophen / Zenith tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan cara dititipkan oleh Sdr. ADI (DPO) dengan maksud untuk dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Sdr. ADI

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per keping isi 10 (sepuluh) butir ;

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per keping isi 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per keping isi 10 (sepuluh) butir ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa hanya lulusan SMP dan Terdakwa bukan lulusan kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum (Residive) ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 400 (empat ratus) butir obat jenis Carnophen / Zenith ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah silver dan hitam dengan Sim Card 082350562234 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan No Pol DA 6229 MD dengan Nosin JF51E2490527 dan nomor rangka MH1JF5122BK492130 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan obat jenis Carnophen / Zenith ;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Minggu Tanggal 30 Oktober 2016 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jl. Trans Kalimantan Desa Beringin RT.09 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala ;
- Bahwa benar yang menjadi Terdakwa adalah HADRAN Bin H. RIDUAN (Alm) ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu HARTONO dengan saksi Briptu MUHAMMAD ZULKIFLI, SH. beserta dengan anggota kepolisian Polsek Berangas lainnya ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 400 (empat) ratus butir obat jenis Carnophen / Zenith yang disimpan Terdakwa didalam jaket bagian depan perut ymag Terdakwa gunakan pada saat itu ;
- Bahwa benar 400 (empat) ratus butir obat jenis Carnophen / Zenith tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan cara dititipkan oleh Sdr. ADI (DPO) dengan maksud untuk dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Sdr. ADI (DPO) Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per keping isi 10 (sepuluh) butir ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per keping isi 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per keping isi 10 (sepuluh) butir ;
- Bahwa benar pendidikan Terdakwa hanya lulusan SMP dan Terdakwa bukan lulusan kefarmasian ;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum (Residive) ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras merk Carnophen / Zenith tersebut yang telah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat/apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik uang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan ;

- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 400 (empat ratus) butir obat jenis Carnophen / Zenith ;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah silver dan hitam dengan Sim Card 082350562234 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan No Pol DA 6229 MD dengan Nosin JF51E2490527 dan nomor rangka MH1JF5122BK492130 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu suatu bentuk Dakwaan terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi serta menuntut Terdakwa **HADRAN Bin H. RIDUAN (Alm)**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan



adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“dengan sengaja atau kesengajaan (opzet)”** adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Moelyatno, Asas - Asas Hukum Pidana, 171-172) ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat tiga bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud ;
Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan ;
Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan ;
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ;
Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan ditimbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan “**sediaan farmasi**” adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud “**alat kesehatan**” adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan :

- a. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;
- b. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;
- c. Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Briptu HARTONO dengan saksi Briptu MUHAMMAD ZULKIFLI, SH. beserta dengan anggota kepolisian Polsek Berangas lainnya pada hari Minggu Tanggal 30 Oktober 2016 sekitar pukul 00.30 Wita bertempat di Jl. Trans Kalimantan Desa Beringin RT.09 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 400 (empat) ratus butir obat jenis Carnophen / Zenith yang disimpan Terdakwa didalam jaket bagian depan perut yang Terdakwa gunakan pada saat itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen / Zenith tersebut dengan cara dititipkan oleh Sdr. ADI (DPO) dengan maksud untuk dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Sdr. ADI (DPO) Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per keping isi 10 (sepuluh) butir, kemudian rencananya obat jenis Carnophen / Zenith tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per keping isi 10 (sepuluh) butir tanpa resep dokter, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari yang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, serta Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan / tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian karena Terdakwa hanya berpendidikan SMP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berhak mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan atau mengedarkan obat atau bahan-bahan yang berkhasiat obat adalah Tenaga Kefarmasian yang telah memiliki ijin praktek yang di keluarkan Dinas kesehatan Kabupaten/Kota, sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menjadi bagian dari peredaran obat tradisional yang tidak mempunyai izin edar, dengan cara ikut melayani penjualan obat tradisional tanpa izin edar, maka dengan demikian unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Kesatu yaitu melanggar **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas obat keras atau daftar obat "G" ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 400 (empat ratus) butir obat jenis Carnophen / Zenith ;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah silver dan hitam dengan Sim Card 082350562234 ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan No Pol DA 6229 MD dengan Nosin JF51E2490527 dan nomor rangka MH1JF5122BK492130 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa merupakan barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Terdakwa agar dapat dipergunakan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HADRAN Bin H. RIDUAN (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dan denda sebesar **Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 400 (empat ratus) butir obat jenis Carnophen / Zenith ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah silver dan hitam dengan Sim Card 082350562234 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan No Pol DA 6229 MD dengan Nosin JF51E2490527 dan nomor rangka MH1JF5122BK492130 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017 oleh kami ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. dan ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut di ucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh RAHMAN RAHIM, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, dan dihadiri oleh INDAH LESTARI, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

I. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum.

ttd

II. ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

RAHMAN RAHIM, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Mrh